



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021 - 2026**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KABUPATEN BADUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
GEDUNG UNIT 15 AN (LANTAI 1 DAN 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. TELP (0361) 9009251, FAX (0361) 9009251

MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 177/051/HK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan dokumen perencanaan lainnya;
 - c. merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung;
 - d. merumuskan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung;
 - e. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung;
 - f. menetapkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung; dan
 - g. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2021.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember
2020

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,

Drs. I G.A.K. SURYANEGARA, M.Si.

PEMBINA TK I

NIP. 19670811 198902 1 002.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 177/051/HK/2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS SEMESTA
BERENCANA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-
2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

- I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat

2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
5. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Sub. Bagian Keuangan
7. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
8. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini
9. Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
10. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
11. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalia
12. Kepala Seksi Ketertiban Umum
13. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur
14. Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perkada
15. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
16. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
17. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
18. Kepala Seksi Pelatihan dan mobilisasi
19. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengaduan
20. Staf pada Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,

Drs. I G.A.K. SURYANEGARA, M.Si.

PEMBINA TK I

NIP. 19670811 198902 1 002.

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2021-2026

	HAL
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
KABUPATEN BADUNG	5
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL. PP	5
2.2. SUMBER DAYA SATPOL. PP	8
2.3. KINERJA PELAYANAN SATPOL. PP	11
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN SATPOL. PP	15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18
3.2. TELAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	19
3.3 TELAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/ LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD PROVINSI BALI.....	20
3.4. TELAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	21
3.5. PENENTUAN ISU STRATEGIS	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1. TUJUAN DAN SASARAN	45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	49
BAB VII INDIKATOR KINERJA SATPOL. PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN	
SASARAN RPJMD.....	61
BAB VIII PENUTUP.....	72

DAFTAR TABEL

BAGAN 1	8
TABEL 2.1	9
TABEL 2.2	10
TABEL 2.3.1	13
TABEL 2.3.2	14
TABEL 3.4.1	22
TABEL 3.4.2	24
TABEL 3.4.4	27
TABEL 3.4.5	28
TABEL 3.4.6	29
TABEL 3.4.7	31
TABEL 3.4.8	32
TABEL 3.4.9	33
TABEL 3.4.10	34
TABEL 3.4.11	35
TABEL 3.4.12	36
TABEL 4.1	46
TABEL 5.1	48

TABEL 6.1	50
TABEL 6.2	55
TABEL 6.3	60
TABEL 7.1	62

12. RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan,sasaran, strategi, arah kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat Nasional, Provinsi maupun kabupaten/ Kota . Penyusunan Renstra perangkat daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan peraturan daerah tentang perangkat daerah Provinsi/ Kabupaten / kota. Resntra perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra perangkat daerah menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) tersebut ke dalam rencana strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Secara regulasi penyusunan RPJMD berpijak pada dasar hukum yang berlaku , mulai dari tata cara perencanaan yang masih tetap merujuk Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Program lintas Perangkat Daerah yang merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung 2021-2026 ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Sat Pol PP . Renstra juga digunakan sebagai pedoman dalam mengalokasikan dana yang telah disediakan agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung 2021 – 2026 adalah agar tersedia dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Bappeda
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BADUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20); Serta Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung adalah :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Satuan mempunyai tugas yaitu :

1. Menetapkan program/rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional satuan bersama sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan satuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayahnya;
6. Menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan tindakan represif dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran;
8. Memimpin tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
9. Mengkoordinasikan dan membangun sinergitas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
10. Memimpin pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

11. Menyelenggarakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
12. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
13. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penertiban pelanggaran atas Perda dan Perkada;
14. Menerima tembusan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bahan dalam rangka pengawasan pembinaan dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada;
15. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
16. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
19. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah.

Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat ,

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Pembinaan Masyarakat ,

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini
- b. Seksi bimbingan dan penyuluhan
- c. Seksi Bina Potensi masyarakat

4. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari :

- a. Seksi operasional dan pengendalian
- b. Seksi ketertiban umum
- c. Seksi sumber daya aparatur

5. Bidang Penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :

- a. Seksi Penyelidikan dan penyidikan
- b. Seksi Penindakan
- c. Seksi Hubungan antar lembaga

6. Bidang perlindungan masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :

- a. Seksi satuan perlindungan masyarakat

- b. Seksi pelatihan dan mobilisasi
- Seksi data, informasi dan pengaduan

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki ruang lingkup kewenangan dalam hal:

- a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum
- c. Prefentif non yustisial
- d. Penindakan yustisial


Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 79 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung melaksanakan tugas yaitu :

1. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Melaksanakan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. Melaksanakan pengamanan tempat-tempat penting; dan
6. Melaksanakan operasional patroli.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dimuat pada gambar 2.1.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1.1

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung



2.2. Sumber Daya SATPOL PP

Anggota Polisi Pamong Praja secara hirarkis berada di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk memudahkan dalam pendistribusian dan hirarkis tugas dari

anggota Polisi Pamong Praja di lapangan, secara intern organisasi dibentuk suatu jabatan-jabatan khusus di dalam keanggotaan. Jabatan – jabatan tersebut terdiri dari :

1. Komandan Regu (DANRU)
2. Wakil Komandan Regu (WADANRU) dan PTI (Petugas Tindak Internal) untuk membantu penegakan disiplin

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2017 sesuai dengan pangkat, golongan, pendidikan, Jabatan Pada Tabel 2.2.1 dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

TTabel 2.2.1
Profil Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan							Jumlah
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Satuan		1			0				1							1
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja			1		1				1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1				1						1
	b Kasubag. Keuangan					1				1							1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1		1				1						1
	d Staf						7	3	1	2	5			9	1		17
3	Kabid Pembinaan Masyarakat			1		1				1							1
	a Seksi Kewaspadaan Dini				1		1				1						1
	b Seksi. bimbingan dan penyuluhan				1	1				1							1
	c Seksi.Bina Potensi masyarakat				1		1				1						1
	d Staf						5	1			5			1			6
4	Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat			1		1				1							1
	a Seksi operasional dan pengendalian				1		1				1						1
	b Seksi ketertiban umum				1		1				1						1
	c Seksi sumber daya aparatur				1		1				1						1
	d Staf						31	99	1		31			90	10		131
5	Bidang Penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			1		1					1						1
	a Seksi Penyelidikan dan penyidikan				1		1				1						1
	b Seksi Penindakan				1		1				1						1
	c Seksi Hubungan antar lembaga				1		1				1						1
	d Staf						6	1		1	6						7
6	Bidang perlindungan masyarakat			1		1				1							1
	a Seksi satuan perlindungan masyarakat				1		1				1						1
	b Seksi pelatihan dan mobilisasi				1		1				1						1
	c Seksi data, informasi dan pengaduan				1		1				1						1
	d Staf						2	2			2			2			4
	Jumlah	0	1	5	15	7	64	106	2	10	65				102	11	186

Sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja telah tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspek sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan secara optimal ditampilkan pada Tabel 2.2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK		
1	Mobil Station Wagon	11	3	4	
2	Truck (Toyota/ Dyna)	1	1	-	-
3	Pick Up (Toyota)	7	5	2	-
4	Sepeda Motor (Honda/Tiger CW	2	-	2	-
5	Sepeda Motor (Honda/ Supra)	7	7	-	-

6	Sepeda Motor (Honda/GL)	10	-	10	-
7	Sepeda Motor (Honda/Vario)	5	5	-	-
8	Sepeda Motor (Kawasaki/ D-Traker)	3	3	-	-
9	Mesin Ketik Manual/Standar	1	-	1	-
10	Filling Besi/Metal	6	4	2	-
11	Peti Uang	2	-	2	-
12	Lemari kayu	1	-	1	-
13	Mesin Absensi	1	1	-	
14	Display	1	-	-	-
15	Lemari Kayu	8	8	-	-
16	Rak Kayu	2	2	-	-
17	Kursi kayu/ Rotan/Bambu	17	12	7	-
18	Meja Rapat	1	1		-
19	Meja Tulis	15	49	5	-
20	Meja Reseption	1	1		-
21	Kursi Rapat	67	57	10	-
22	Kursi putar	6	6	-	-
23	Kursi tamu	10	10		-
24	Meja Biro	19	15	5	-
25	Sofa	1	-	1	-
26	AC Split	1	-	1	-
27	Televisi	5	2	3	-
28	Cassete Recorder	1	-	1	-
29	Sound system	1	-	1	-
30	Wireless	2	-	2	-
31	Megaphon	1	-	1	-
32	Camera Film	5	1	4	-
33	Disspenser	2	-	1	-
34	Handy Cam	4	-	2	2
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	-	5	-

36	PC. Unit	18	9	8	3
37	Lap Top	1		1	-
38	Note Book	29	20	5	4
39	Scanner	2	1	1	-
40	Printer	25	10	10	5
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	8	-	-
43	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK		
44	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2	2	-	-
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	2	-	-
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5		5	-
48	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	4	4		-
49	Kursi Hadap Depan MK PJ Es III	7	-	5	-
50	Kursi Hadap Depan MK PJ Es IV	14	-	11	-
51	Kursi Hadap Depan MK PJ Lain-lain	2	2	-	-
52	Kursi Tamu di R Pejabat Es II	1	1	-	-
53	Kursi Tamu di R Pejabat Es III	4	4	-	-
54	Lemari arsip untuk arsip dinamis	5	5	-	-
55	Buffet Kayu	1		1	-
56	Handy Talky	53	-	11	42
57	Fakssimale	1	1	-	-
58	Unit Transciver VHF Portable	3	3	-	-
59	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	1	-	-	-
60	Unit Transcevier VHF Portable	1	-	-	-
61	Alat komunikasi Radio VHF Lain-lain	1	-	-	-
62	Rak Kayu	1	-	-	-

63	Rak Kayu	4	-	4	-
64	Meja Tulis	37	26	11	-
65	Meja telepon	15	11	4	-
66	Kursi Rapat	7		7	-
67	Kursi Biasa	25	15	11	-
68	Kursi Bisa	36	10	20	-
69	Alat Rumah Tanga Lain lain	1		1	-
70	Pesawat Telepon	6	6	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka selama kurun waktu Tahun 2016-2021 diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dapat menyelesaikan segala tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Adapun tugas dan kewenangan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal meliputi aspek :

- 1) Penyusunan program penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan monitoring kegiatan Perlindungan Masyarakat dengan segala aspek terkait;

7) Pelaksanaan tugas lainnya.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung diharapkan dapat menuntaskan segala dokumen terkait perencanaan dan pelaporan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagai bahan pelaporan ke instansi terkait yang dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang, adapun dokumen yang dimaksud meliputi :

- 1) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- 2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- 3) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung;
- 4) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
- 5) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SATPOL PP

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka atas kehadiran Sat. Pol. PP. yang baik akan memberi citra langsung terhadap birokrasi, karena pada akhirnya menimbulkan efek produktifnya kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat, untuk menyajikan tantangan dan peluang pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, maka dalam analisisnya menggunakan metode SWOT, adapun metode dimaksud terdiri dari aspek :

1. Kekuatan (Strengths)

- Satpol PP Kabupaten Badung Tipe A.
- Jumlah personil yang cukup banyak, sejumlah 224 orang ditambah 2 pleton tenaga kontrak kegiatan.
- Sarana dan Prasarana kerja cukup bagus dan lengkap.
- Loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung.
- Prosedur Tetap (Protap) operasional kegiatan sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Disiplin personil yang masih kurang, pasif dalam kerja, lebih berorientasi adanya perintah terlebih dahulu, sehingga kurang inisiatif.
- Belum semua personil memiliki sertifikat Diklatsar Polisi Pamong Praja.
- Kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan.

3. Kesempatan (Opportunitis)

- Sejak awal tahun 2017 bergabungnya Linmas pada masing – masing Desa/ Kelurahan dalam wadah Satpol. PP.
- Peraturan – peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini sudah lebih detail, melalui proses yang sudah uji publik dan tegas.
- Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran peraturan perundang – undangan melalui alat komunikasi, elektronik maupun media – media lainnya.

4. Ancaman (Threats)

- Organisasi Masyarakat yang mengatasnamakan menjaga keamanan wilayah cenderung arogan dan menguntungkan hanya terhadap beberapa pihak tertentu saja.

- Investor dengan menggandeng adat dan agama sebagai pembenaran terhadap hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Adanya tekanan politik dan power massa sebagai pembenar pelanggaran peraturan perundang – undangan.

2.5. Standar Pelayanan Minimal

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sesuai dengan permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dimaksud adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Upaya yang di laksanakan untuk meningkatkan Capaian Standar Pelayalanan Minimal melalui pelaksanaan penertiban penduduk pendatang mengadakan sidak tipiring secara berkesinambungan untuk dapat menekan tindakan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kab. Badung melaksanakan penertiban Reklame mengingatkan Kabupaten Badung sebagai tujuan wisata yang telah mendunia sudah menjadi tuntutan untuk tetap menjaga keindahan lingkungannya sehingga dengan demikian diharapkan dapat tercapai penerapan Standar Pelayanan Minimal yang optimal sampai akhir periode RPJM melalui kerjasama antar Perangkat Daerah dan seluruh pihak terkait, secara detail dimuat pada Tabel 2.5.1 di bawah ini

Tabel 2.5.1
Target Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Badung

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian 100%	Batas Waktu Capaian (Tahun)	2022	2023
					(6)	(7)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ketertiban dan ketenteraman umum dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	100	5	100	100

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi bertugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat , terlebih lagi pada saat ini urusan Perlindungan Masyarakat telah menjadi salah satu program kegiatan dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sehingga Satuan Polisi Pamong

Praja dituntut untuk dapat menjabarkan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Tantangan dan permasalahan pokok yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal harus dapat diselesaikan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung antara lain :

1. Belum maksimalnya kepatuhan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman , ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Masih kurangnya wawasan, keterampilan, dan performance Sumber Daya Manusia.
3. Masih lemahnya pelaksanaan evaluasi terhadap pola pembinaan.
4. Perlu lebih dimantapkan pedoman, arah dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Perlu lebih meningkatkan pelaksanaan jalinan kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya.
6. Perlu lebih diberdayakan lagi keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Masih ada potensi Sumber daya Manusia yang memiliki wawasan, keterampilan dan performance yang baik.
2. Meningkatkan Koordinasi yang baik dengan seluruh aparat keamanan dan penegak hukum lainnya
3. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama agar lebih terjalin kekompakan dalam pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan keberadaan Polisi Pamong Praja di tengah tengah masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang optimal.

5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Peningkatan kualitas pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Manusia, pemantapan kelembagaan serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Adapun Implementasi Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan yaitu pencegahan pelanggaran terhadap Ketenteraman dan ketertiban umum dan pemantauan gangguan lingkungan dengan Patroli anggota setiap hari ke 6 wilayah Kecamatan di Kabupaten Badung. Meyelenggarakan tindakan administratif dan pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / Perkada serta menyelenggarakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/ Perkada.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera”

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (Sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Dalam tatanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam perannya mendukung pencapaian visi Kabupaten Badung, mengambil peran dalam Misi ke Tiga (3) yaitu:

“Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)”.

Dalam upaya Pembinaan dan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mempergunakan prosedur yang ada sesuai dengan SOP yang ada mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program „lebih hijau“ dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam

menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun Dasar hukum dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung bertujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Badung
- 2) Mengidentifikasi capaian kinerja/target indikator tujuan pembangunan (ITPB) di Kabupaten Badung sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG"s.

- 3) Merumuskan isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi & permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja/target TPB di Kabupaten Badung
- 4) Merumuskan rekomendasi terhadap isu strategis dan TPB yang belum tercapai dan menyusun skenario pencapaian TPB berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Badung.

Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada organisasi perangkat daerah pada dasarnya untuk memberikan gambaran Perangkat Daerah mana saja yang bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja tersebut. Indikator TPB ini bersifat lebih umum jika dibandingkan indikator kinerja perangkat daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021, sehingga beberapa indikator TPB pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa perangkat daerah. Namun, dalam kajian ini, perangkat daerah yang diidentifikasi pada masing – masing indikator TPB adalah perangkat daerah yang paling bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator TPB, sehingga hasil identifikasi ini didasarkan atas rumusan tim kelompok kerja KLHS RPJMD Kabupaten Badung.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk RPJMD untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota berdasarkan Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program pada tingkat nasional, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan KLHS RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026 yang di atur oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara

penyelenggaraannya diatur di dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2017 tersebut selanjutnya diatur di dalam PerMenLHK Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara khusus telah diatur dalam Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Dari permasalahan yang dihadapi Satpol PP, serta memperhatikan visi dan misi daerah Kabupaten Badung maka dari Sembilan misi Kabupaten Badung, Satpol PP Kabupaten Badung memunculkan beberapa isu strategis yang terkait dengan misi ke 3, yaitu:

1. Belum taatnya masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan kepala daerah
2. Belum maksimalnya sosialisasi produk hukum yang terkait dengan perijinan kepada masyarakat.
3. Masih adanya Produk hukum yang harus ditegakan tidak sesuai dengan kondisi saat ini
4. Masih kurangnya ketrampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang dimiliki anggota
5. Belum optimalnya sinergitas antar instansi yang mengelola perijinan
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
7. Belum optimalnya pemberdayaan Satuan Linmas ditingkat Desa/Kelurahan
8. Perlu lebih ditingkatkan kerja sama dengan TNI, POLRI Tokoh masyarakat, prajuru subak dan aparat pemangku kepentingan di desa/kelurahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketentraman ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya upaya penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Tujuan :

Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan sistem Pelaporan yang optimal.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pengelolaan Anggaran dan sistem Pelaporan yang optimal

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

(Satu lembar)

1BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1) Strategi :

1. Meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Kebijakan :

- Meningkatkan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat dengan mengadakan patroli dan pengamanan.

2) Strategi :

- 1) Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada.

Kebijakan :

- 1) Melaksanakan pemantauan secara berkesinambungan untuk tercapainya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

3) Strategi :

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Meningkatkan pengelolaan anggaran dan sistem pelaporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Kebijakan:

- 1) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik dan pelaporan yang tepat waktu

Secara terperinci tujuan, sasaran dan Strategi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya upaya penanganan dan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. Meningkatnya upaya penindakan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Meningkatnya pengelolaan anggaran dan sistem pelaporan yang optimal

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Adapun Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Sat Pol PP Kab. Badung sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi realisasi Kinerja SKPD

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut

4. Administrasi umum Perangkat Daerah

4.1 Penyediaan instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung kantor

4.2 Penyediaan bahan logistik kantor

4.3 Penyediaan bahan bacaan dan perataturan Perundang – undangan

4.4 penyelenggraan rapat koordinasi dan kunsultasi

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Penyediaan jasa surat menyurat

6.2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

6.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas opsional.

7.2 Pemeliharaan dan mesin lainnya

B. PROGRAM PENINGKATAN DAN KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM

1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

1.1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

1.2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusushan.

1.3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.

1.4 Pemberdayaa perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum

1.5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

1.6 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

1.7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum.

1.8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

2.1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

2.2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

2.3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

3.1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

Rencana program dan kegiatan Serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dijalankan dengan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel.7.1

**Indikator Kinerja SatpolPP Kabupaten Badung yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			
			Taun 2022	Taun 2023	Taun 2024	Taun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase upaya pencegahan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase upaya penanganan permasalahan gangguan	95%	90%	90%	90%	90%
3	Persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani dalam jangka waktu 1 hari	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4 per 10.000 penduduk	4 per 10.000 penduduk	4 per 10.000 penduduk	4 per 10.000 penduduk	4 per 10.000 penduduk
6	Persentase Inventaris kantor yang terawat	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Predikat AKIP	60% B	60% B	65% B	70% B	75% B
8	Persentase realisasi belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase anggota Satlinmas yang terlatih menangani Tramtibum	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis, sangat ditentukan oleh

kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua Pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan transparansi dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government) serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

DRS. I G.A.K. SURYANEGARA, M.SI.

PEMBINA TK. I

BUPATI BADUNG,